

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan setelah kegiatan evaluasi diri yang dilakukan oleh masing-masing guru yang selanjutnya di analisis oleh koordinator PKB beserta Tim Pembantu Koordinator. Dimana hasil evaluasi diri dan analisis ini selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Program Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini.



*diadopsi dari Center for Continuous Professional Development (CPD).
University of Cincinnati Academic Health Center.*

Melalui siklus evaluasi, refleksi pengalaman belajar, perencanaan dan implementasi kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, maka diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk kemajuan karirnya. Untuk dapat memenuhi

harapan tersebut diatas dan untuk dapat menjamin keterlaksanaan kegiatan PKB maka terlebih dahulu perlu di susunnya program pelaksanaan kegiatan yang merupakan langkah awal dalam tahap perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan serta menjadi dasar monitoring evaluasi maupun pelaporan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan No mor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas madrasah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala madrasah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

C. Tujuan

1. Tujuan umum pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di madrasah / madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
2. Tujuan khusus pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah sebagai berikut;
 - a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang di tetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
 - c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
 - d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
 - e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.
 - f. Mununjang pengembangan karir guru.

D. Manfaat

Manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan peningkatan keprofesian guru adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peserta Didik
Peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif.
2. Bagi Guru
Guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang.
3. Bagi madrasah
madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.
4. Bagi Orang Tua/Masyarakat
Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif.
5. Bagi Pemerintah

Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan professional.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah semua guru pada MAS Persis 165 Arjasari .

F. Kegiatan

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Pelaksanaannya didasarkan pada unsur-unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, prinsip pelaksanaan dan lingkup pelaksanaan kegiatan.

1. Unsur-unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan

Menurut Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi:

a. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

b. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di madrasah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok yaitu ;

1) Presentasi pada forum ilmiah

2) Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal

3) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru

c. Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di madrasah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan

karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

2. Prinsip pelaksanaan

Dalam sistem Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, sebagai langkah awal pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru, dilakukan pemetaan profil kinerja guru dengan menggunakan instrumen evaluasi diri. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap awal semester periode penilaian kinerja guru, untuk tahun ajaran 2022/2026 dilaksanakan mulai minggu pertama bulan Januari 2026 sampai dengan minggu ketiga bulan Februari 2026 (Januari 2026 s/d Februari 2026), yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-4 bulan Maret (11 Februari sampai dengan 30 Maret 2026) dilaksanakan analisis terhadap instrument evaluasi diri yang telah diisi oleh seluruh guru.

Melalui kegiatan ini dapat diketahui tentang profil kinerja guru baik secara individual maupun kelompok. Merumuskan / membuat perencanaan PKB oleh koordinator PKB bersama-sama guru, melalui konsultasi dengan kepala madrasah . menetapkan dan menyetujui rencana final PKB bagi guru dengan oleh Koordinator PKB bersama Kepala madrasah , untuk selanjutnya serah terima rencana kegiatan PKB dari koordinator PKB kepada masing-masing guru.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan selama kurun waktu 2 semester baik bagi guru yang telah maupun yang belum mencapai standar yang ditetapkan. Dalam setiap semester terdapat bulan yang tidak sepenuhnya efektif digunakan dalam proses pembelajaran terdapat minggu-minggu yang tidak efektif, hal ini tentunya harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan jadwal kegiatan PKB, selanjutnya pada setiap akhir semester ke 2 dilakukan penilaian kinerja guru (PKG), dimana hasilnya merupakan gambaran peningkatan kompetensi yang diperoleh guru setelah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan pada tahun berjalan dan sekaligus digunakan sebagai dasar penetapan angka kredit unsur utama dari sub-unsur pembelajaran/bimbingan pada tahun tersebut. Hasil penilaian kinerja guru tahun sebelumnya dan dilengkapi hasil evaluasi diri tahun berjalan, selanjutnya digunakan sebagai acuan perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk tahun berikutnya.

Agar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan prioritas pelaksanaan tersebut, maka pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan peserta didik. Cakupan materi untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus kaya dengan materi akademik, metode pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, teknologi dan/atau seni, serta berbasis pada data dan hasil pekerjaan peserta didik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b. Setiap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.
- c. madrasah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau madrasah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, maka proses perencanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dimulai dari madrasah .
- d. Guru yang tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika madrasah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- e. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan evaluasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di madrasah .

- f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di madrasah dan/atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan madrasah dan/atau kabupaten/kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.
- g. Sedapat mungkin kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan di madrasah atau MGMP bersama-sama dengan madrasah lain, sehingga mengurangi dampak negatif pada layanan pendidikan karena guru meninggalkan madrasah .
- h. Pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mewujudkan guru yang lebih profesional sehingga mendorong pengakuan profesi guru sebagai lapangan pekerjaan yang bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
- i. Pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat mendukung
- j. pengembangan karir guru yang lebih obyektif, transparan dan akuntabel.

3. Lingkup pelaksanaan

Lingkup pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditunjukkan dalam diagram di bawah ini (diadopsi dari TDA: *Continuing Professional Development*. <http://www.tda.gov.uk/teacher/continuingprofesional-developmen.asp>) pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan di internal madrasah , eksternal-antar madrasah maupun melibatkan kepakaran lain yang dimungkinkan untuk dilakukan melalui jaringan virtual.



Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk pengembangan di MAS Persis 165 Arjasari dilakukan secara mandiri dan dikelompokkan sebagai berikut;

- a. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu madrasah dengan program kegiatan antara lain sebagai berikut:
- 1) mengobservasi kegiatan pembelajaran sesama guru dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran;
 - 2) melakukan identifikasi, investigasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kelas/ madrasah ;
 - 3) menulis modul, buku panduan peserta didik, lembar kerja peserta didik, dsb;
 - 4) membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran;
 - 5) mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan memanfaatkan TIK;
 - 6) melaksanakan pembimbingan pada program induksi bagi guru pemula;
 - 7) melakukan penelitian bersama dan menuliskan hasil penelitian tersebut;
 - 8) lain-lain kegiatan terkait dengan pengembangan keprofesian guru
- b. Dilakukan oleh guru melalui jaringan madrasah .

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui jaringan madrasah dapat dilakukan dalam satu rayon (kelompok kerja/musyawarah kerja guru), antar rayon dalam kabupaten/kota tertentu, antar provinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama madrasah antar neeara serta kerjasama madrasah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui jaringan antara lain dapat berupa:

- 1) kegiatan MGMP;
- 2) pelatihan/seminar/lokakarya;
- 3) kunjungan ke madrasah lain, dunia usaha dan industri, dsb;
- 4) mengundang narasumber dari madrasah lain, komite madrasah , dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi/institusi yang relevan.

Adapun dalam pelaksanaannya nanti tentunya akan memperhatikan hasil evaluasi diri yang dijadikan dasar dalam menentukan profil kinerja guru, situasi dan kondisi, kemampuan serta arah kebijakan tingkat rayon, tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Dalam menetapkan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan di madrasah , melalui jaringan madrasah , atau kepakaran lain, hal hal lamnya yang juga menjadi perhatian yaitu :

- 1) tidak merugikan kepentingan belajar peserta didik
- 2) sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesionalisme guru -dan peningkatan mutu madrasah
- 3) kelayakan pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan ditinjau dari segi ketersediaan sumber daya manusia, biaya. dan waktu.

4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Tahap 1:	Guru melaksanakan evaluasi diri pada setiap awal tahun dengan mengisi format-1
Tahap 2:	Menentukan profil kinerja guru yang didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa perangkat pembelajaran
Tahap 3:	Membuat perencanaan kegiatan PKB dengan menggunakan format-2 oleh guru dan koordinator PKB melalui konsultasi dengan Kepala madrasah
Tahap 4:	Menetapkan dan menyetujui rencana final PKB bagi guru dengan menggunakan format 2-3 oleh Koordinator PKB bersama Kepala madrasah
Tahap 5 :	Guru menerima rencana program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar madrasah
Tahap 6:	Guru melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar madrasah
Tahap 7	Guru mengikuti PKG diakhir semester
Tahap 8:	Semua guru dan koordinator PKB melakukan refleksi terhadap kegiatan PKB pada akhir semester dengan menggunakan format-4.

Dengan memperhatikan profil kinerja guru yang didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilengkapi dengan *dokumen* pendukung berupa perangkat pembelajaran, maka program kegiatan PKB pada tahap-6 ini diarahkan menjadi:

- a. Bagi guru yang memiliki kompetensi sesuai standar atau diatas standar program pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi terkait dengan pelaksanaan tugas utama/kinerja guru, pengembangan model pembelajaran aktif dan materi-materi ajar berbasis IT/ICT, serta pengembangan kompetensi untuk menghasilkan publikasi ilmiah/karya inovatif. Dengan demikian guru akan memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah serta memiliki kepribadian yang matang dan seimbang agar mampu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan masa kini

b. Bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan Program pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada pencapaian standar kompetensi.

Dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang belum mencapai kompetensi standar dapat didampingi oleh Guru pendamping. Adapun mekanisme penanganan guru yang belum memenuhi standar yang ditetapkan akan dilakukan sebagai berikut;

1) Informal

Pada tahap ini guru bersangkutan menganalisis hasil penilaian kinerjanya dengan menemukan kemungkinan solusi - untuk pengembangan lebih lanjut terhadap kompetensi yang nilainya dibawah standar dengan didampingi oleh kepala madrasah , koordinator PKB dan guru pembimbing. Dengan alokasi waktu 6-8 minggu untuk melaksanakan PKB secara mandiri.

2) Semi-formal

Dilaksanakan apabila observasi pada tahap informal belum menunjukkan adanya peningkatan kompetensi yang ingin dicapai. Pada tahap ini, program pembinaan lebih terstruktur dan guru harus bekerja sama dengan seorang guru pendamping. Dengan dukungan guru pendamping, guru melakukan kegiatan. peningkatan kompetensi yang diperlukan selama 6 - 8 minggu melalui kegiatan kolektif guru di MGMP.

3) Formal

Jika hasil observasi ulang pada tahap informal dan semi-formal belum menunjukkan peningkatan kompetensi standar, maka pembinaan guru dilakukan melalui tahapan formal. Pada tahap formal ini, guru dikirimkan oleh madrasah untuk mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan di lembaga pelatihan (misalnya P4TK, PT/LPTK, dan service provider lainnya) melalui proses pengawasan oleh kepala madrasah .

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
DI MAS PERSIS 165 ARJASARI

A. Pelaksana Kegiatan

No	Nama/NIP/NUPTK	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Parhanudin, S.Pd.I	Fasilitator Kegiatan
2	Yan yan Yoga Permana, S.pd.I	Koordinator PKB
3	Iyus Rusmana, S.Pd	Pembina PKB

B. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Tempat
1	Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu madrasah (MGMP madrasah)	MAS Persis 165 Arjasari
2	Dilakukan oleh guru melalui jaringan madrasah (MGMP Rayon atau MGMP Kabupaten)	madrasah yang ditunjuk oleh masing-masing MGMP tiap mata pelajaran

C. PESERTA

Peserta kegiatan PKB adalah seluruh guru MAS Persis 165 Arjasari yang telah mengikuti /melaksanakan kegiatan evaluasi diri, adapun pesertanya adalah sebagai berikut ;

No	Nama Peserta/NIP/NUPTK	Mata Pelajaran
1	Tintin Herlina, S.Pd.I	Quran Hadits
2	Eneng Hadiana, S.Pd	Ekonomi/Geografi
3	Enjang Ishak, S.Pd.I	Fikih
4	Agus Lukman Hakim, ST.	Matematika
5	Imas Masitoh, S.Fil.I	PKn
6	Acep Utsman Arifin, A.Md	B.Ingggris
7	Ilis Mulyani, S.Pd	B. Indonesia
8	Yadi Mulyadi	TIK
9	Fahmi Mujaddin Inayatullah, S.Pd.I	SKI
10	Yadi Suryadi, S.Pd.I, M.Pd	Mulok
11	Saepul Rohman, S.Pd.I	Bahasa Arab
12	Anshorullah	Sosiologi
13	Wulan Purnamasari, S.Pd.I	Akidah-Akhlak
14	Abdurahman Al-Afgani	Kepesantrenan
15	Ichsan Kamiludin, S.Ag	Kepesantrenan

D. Materi Pokok dan Strategi Pengembangan Kegiatan PKB

Materi kegiatan disusun dengan memperhatikan unsur-unsur, prinsip-prinsip dan ruang lingkup pelaksanaan PKB serta tujuan dan manfaat penyelenggaraan kegiatan PKB, yang didasarkan pada hasil evaluasi diri yang memberikan gambaran tentang profil kinerja dari masing-masing guru. Berdasarkan hal tersebut maka hal yang berkaitan dengan materi kegiatan kami sampaikan sebagai berikut;

1. Uraian Materi Pokok Kegiatan PKB

Diatas sudah disampaikan bahwa unsur-unsur kegiatan PKB meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Pengembangan diri merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Publikasi ilmiah sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di madrasah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Dan karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di madrasah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa guru yang mendapat tugas tambahan. Berikut ini disampaikan uraian materi pokok kegiatan PKB yang berkaitan dengan unsur pengembangan diri, berdasarkan kisi-kisi penilaian kinerja guru, untuk guru mata pelajaran dan untuk guru BP/BK.

a. Uraian Materi Pokok Kegiatan PKB Guru Mata Pelajaran

No	KOMPETENSI	INDIKATOR
1	Mengenal karakteristik peserta didik	1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya
		2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
		3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda.
		4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.

		<p>5. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik</p> <p>6. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb.).</p>
2	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	<p>1. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi</p> <p>2. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut.</p> <p>3. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran.</p> <p>4. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik.</p> <p>5. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik.</p> <p>6. Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya.</p>
3	Pengembangan kurikulum	<p>1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum.</p> <p>2. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan.</p> <p>3. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran.</p> <p>4. Guru memilih materi pembelajaran yang: a) sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dan d) dapat dilaksanakan di kelas e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.</p>
4	Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik	<p>1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya.</p> <p>2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.</p> <p>3. Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.</p>

		<p>4. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar.</p> <p>5. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.</p> <p>6. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik.</p> <p>7. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan secara produktif.</p> <p>8. Guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas.</p> <p>9. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain.</p> <p>10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya.</p> <p>11. Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.</p>
5	Memahami dan mengembangkan potensi	<p>1. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.</p> <p>2. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing.</p> <p>3. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik.</p> <p>4. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.</p> <p>5. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.</p> <p>6. Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing.</p> <p>7. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan.</p>

6	Komunikasi dengan peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka. 2. Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut. 3. Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa mempermalukannya. 4. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antar pesertadidik. 5. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik 6. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.
7	Penilaian dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. 2. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan madrasah , dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari 3. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. 4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. 5. Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.
8	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menghargai dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi dan etika bagi semua warga Indonesia. 2. Guru mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman sejawat tanpa memperhatikan perbedaan yang ada (misalnya: suku, agama, dan gender). 3. Guru saling menghormati dan menghargai teman sejawat sesuai dengan kondisi dan keberadaan masing-masing 4. Guru memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

		5. Guru mempunyai pandangan yang luas tentang keberagaman bangsa Indonesia (misalnya: budaya, suku, agama).
9	Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan	<p>1. Guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, dan berbuat terhadap semua peserta didik, orang tua, dan teman sejawat.</p> <p>2. Guru mau membagi pengalamannya dengan teman sejawat, termasuk mengundang mereka untuk mengobservasi cara mengajarnya dan memberikan masukan</p> <p>3. Guru mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan bahwa guru dihormati oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik selalu memperhatikan guru dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.</p> <p>4. Guru bersikap dewasa dalam menerima masukan dari peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran.</p> <p>5. Guru berperilaku baik untuk mencitrakan nama baik madrasah .</p>
10	Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru	<p>1. Guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu.</p> <p>2. Jika guru harus meninggalkan kelas, guru mengaktifkan siswa dengan melakukan hal -hal produktif terkait dengan mata pelajaran, dan meminta guru piket atau guru lain untuk mengawasi kelas.</p> <p>3. Guru memenuhi jam mengajar dan dapat melakukan semua kegiatan lain di luar jam mengajar berdasarkan ijin dan persetujuan pengelola madrasah .</p> <p>4. Guru meminta ijin dan memberitahu lebih awal, dengan memberikan alasan dan bukti yang sah jika tidak menghadiri kegiatan yang telah direncanakan, termasuk proses pembelajaran di kelas.</p> <p>5. Guru menyelesaikan semua tugas administratif dan non-pembelajaran dengan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan.</p> <p>6. Guru memanfaatkan waktu luang selain mengajar untuk kegiatan yang produktif terkait dengan tugasnya.</p> <p>7. Guru memberikan kontribusi terhadap pengembangan madrasah dan mempunyai prestasi yang berdampak positif terhadap nama baik madrasah .</p> <p>8. Guru merasa bangga dengan profesinya sebagai guru.</p>
11	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak Diskriminatif	<p>1. Guru memperlakukan semua peserta didik secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing, tanpa memperdulikan faktor personal.</p> <p>2. Guru menjaga hubungan baik dan peduli dengan teman sejawat (bersifat inklusif), serta berkontribusi positif terhadap semua diskusi formal dan informal terkait dengan pekerjaannya.</p> <p>3. Guru sering berinteraksi dengan peserta didik dan tidak membatasi perhatiannya hanya pada kelompok tertentu (misalnya: peserta didik yang pandai, kaya, berasal dari daerah yang sama dengan guru).</p>

12	Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat	1. Guru menyampaikan informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan potensi peserta didik kepada orang tuanya, baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal antara guru dan orang tua, teman sejawat, dan dapat menunjukkan buktinya
		2. Guru ikut berperan aktif dalam kegiatan di luar pembelajaran yang diselenggarakan oleh madrasah dan masyarakat dan dapat memberikan bukti keikutsertaannya.
		3. Guru memperhatikan madrasah sebagai bagian dari masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, serta berperan dalam kegiatan sosial di masyarakat
13	Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	1. Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan
		2. Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
		3. Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.
14	Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif	1. Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri.
		2. Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari kolega atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya.
		3. Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
		4. Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya.
		5. Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKB.
		6. Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB

b. Uraian Materi Pokok Kegiatan Guru BP/BK

No	KOMPETENS I	INDIKATOR
1	Menguasai teori dan praksis pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat menunjukkan dalam perencanaan layanan BK, sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip pendidikan serta pembelajaran yang aktif, kreatif, mandiri, dan berpusat pada peserta didik/konseli. 2. Guru BK/Konselor dapat menunjukkan dalam perencanaan layanan BK, sesuai dengan usia, tahap perkembangan, dan kebutuhan peserta didik/konseli.

		3. Guru BK/Konselor dapat menunjukkan dalam perencanaan layanan BK, sesuai dengan keragaman latar belakang budaya, ekonomi, dan sosial peserta didik/konseli.
2	Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik/konseli diberi kesempatan dalam memperoleh layanan BK sesuai dengan kebutuhan perkembangan mental, emosional, fisik, dan gender. 2. Peserta didik/konseli diberi kesempatan dalam memperoleh layanan BK sesuai dengan kebutuhan bakat, minat, dan potensi pribadi. 3. Peserta didik/konseli diberi kesempatan dalam memperoleh layanan BK sesuai dengan harapan untuk melanjutkan pendidikan dan pilihan karir.
3	Menguasai esensi layanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan BK yang diprogramkan oleh guru BK/Konselor telah memenuhi esensi layanan pada jalur satuan pendidikan formal, nonformal dan informal. 2. Layanan BK yang diprogramkan oleh guru BK/Konselor telah memenuhi esensi layanan pada jenis satuan pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. 3. Layanan BK yang diprogramkan oleh guru BK/Konselor telah memenuhi esensi layanan pada jenjang satuan pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi.
4	Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor berpenampilan rapih dan bersih. 2. Guru BK/Konselor berbicara dengan santun dan jujur kepada peserta didik/konseli. 3. Guru BK/Konselor bersikap dan mendorong kepada peserta didik/konseli untuk bersikap toleran. 4. Guru BK/Konselor memperlihatkan konsistensi dan memotivasi peserta didik/konseli dalam melaksanakan ibadah.
5	Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor merencanakan layanan BK yang mengacu kepada pengaplikasian pandangan dinamis tentang manusia sebagai makhluk bermoral spiritual, sosial, dan individu. 2. Pelayanan BK yang dirancang oleh Guru BK/Konselor mendorong kepada pengembangan potensi positif individu. 3. Rancangan pelayanan BK mengacu kepada kebutuhan dan masukan balik peserta didik/konseli. 4. Pelayanan BK dirancang untuk mengembangkan sikap toleran dalam menjunjung hak azasi manusia pada peserta didik/konseli
6	Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor menunjukkan kepribadian, kestabilan emosi dan perilaku yang terpuji, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. 2. Guru BK/Konselor menunjukkan kepekaan dan bersikap empati terhadap keragaman dan perubahan.

		3. Guru BK/Konselor menampilkan toleransi tinggi terhadap peserta didik/konseli yang menghadapi stres dan frustrasi.
7	Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor memotivasi peserta didik/konseli untuk berpartisipasi aktif dalam layanan BK yang diberikan. 2. Guru BK/Konselor melaksanakan pelayanan BK yang efektif sesuai dengan rancangan untuk mencapai tujuan pelayanan BK dalam waktu yang tersedia. 3. Guru BK/Konselor melaksanakan tugas layanan BK secara mandiri, disiplin, dan semangat agar peserta didik/konseli berpartisipasi secara aktif.
8	Mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru lain dapat menunjukkan contoh penggunaan hasil pelayanan BK untuk membantu peserta didik/konseli dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. 2. Guru BK/Konselor merencanakan pelayanan BK dengan menyertakan pihak-pihak terkait di madrasah . 3. Guru BK/Konselor dapat menunjukkan bukti bagaimana menjelaskan program dan hasil layanan BK kepada pihak-pihak terkait di madrasah . 4. Guru BK/Konselor dapat menunjukkan bukti permintaan guru lain untuk membantu penyelesaian permasalahan pembelajaran.
9	Mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat	<ol style="list-style-type: none"> 5. Guru BK/Konselor mentaati Kode Etik organisasi profesi BK (seperti MGBK, ABKIN, atau organisasi profesi sejenis lainnya). 6. Guru BK/Konselor berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan diri melalui organisasi profesi guru BK/Konselor. 7. Guru BK/Konselor dapat memanfaatkan organisasi profesi BK/Konselor untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan program BK.
10	Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat menunjukkan bukti melakukan interaksi dengan organisasi profesi lain. 2. Guru BK/Konselor dapat berkolaborasi dengan institusi atau profesi lain untuk mencapai tujuan pelayanan BK. 3. Guru BK/Konselor dapat memanfaatkan keahlian lain untuk membantu penyelesaian permasalahan peserta didik/konseli sesuai kebutuhan.

11	Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat mengembangkan instrumen nontes (pedoman wawancara, angket, atau format lainnya) untuk keperluan pelayanan BK. 2. Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan instrumen nontes untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik/konseli berkaitan dengan lingkungan. 3. Guru BK/Konselor dapat mendeskripsikan penilaian yang digunakan dalam pelayanan BK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik/konseli. 4. Guru BK/Konselor dapat memilih jenis penilaian (Instrumen Tugas Perkembangan/ITP, Alat Ungkap Masalah/AUM, Daftar Cek Masalah/DCM, atau instrumen non tes lainnya) yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling. 5. Guru BK/Konselor dapat mengadministrasikan penilaian (merencanakan, melaksanakan, mengolah data) untuk mengungkapkan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi peserta didik/konseli. 6. Guru BK/Konselor dapat mengadministrasikan penilaian (merencanakan, melaksanakan, mengolah data) untuk mengungkapkan masalah peserta didik/konseli (data catatan pribadi, kemampuan akademik, hasil evaluasi belajar, dan hasil psikotes). 7. Guru BK/Konselor dapat menampilkan tanggung jawab profesional sesuai dengan azas BK (misalnya kerahasiaan, keterbukaan, kemutakhiran, dll.) dalam praktik penilaian.
12	Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan hakikat pelayanan BK (tujuan, prinsip, azas, fungsi, dan landasan). 2. Guru BK/Konselor dapat menentukan arah profesi bimbingan dan konseling (peran sebagai guru BK/konselor). 3. Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan BK. 4. Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan pelayanan BK sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. 5. Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan pendekatan /model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 6. Guru BK/Konselor dapat mengaplikasikan praktik format (kegiatan) pelayanan BK.
13	Merancang program BK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat menganalisis kebutuhan peserta didik/konseli. 2. Guru BK/Konselor dapat menyusun program pelayanan BK yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik/konseli secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. 3. Guru BK/Konselor dapat menyusun rencana pelaksanaan program pelayanan BK. 4. Guru BK/Konselor dapat merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program pelayanan BK.
14	Mengimplementasikan program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat melaksanakan program pelayanan BK.

	BK yang komprehensif.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Guru BK/Konselor dapat melaksanakan pendekatan kolaboratif dengan pihak terkait dalam pelayanan BK. 3. Guru BK/Konselor dapat memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal/ pribadi, dan sosial peserta didik/konseli. 4. Guru BK/Konselor dapat mengelola sarana dan biaya program pelayanan BK.
15	Menilai proses dan hasil kegiatan BK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat melakukan evaluasi proses dan hasil program pelayanan BK. 2. Guru BK/Konselor dapat melakukan penyesuaian kebutuhan peserta didik/konseli dalam proses pelayanan BK. 3. Guru BK/Konselor dapat menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan BK kepada pihak terkait. 4. Guru BK/Konselor dapat menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program pelayanan BK berdasarkan analisis kebutuhan.
16	Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat memberdayakan kekuatan pribadi, dan keprofesionalan guru BK/konselor. 2. Guru BK/Konselor dapat meminimalisir dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi guru BK/konselor. 3. Guru BK/Konselor dapat menyelenggarakan pelayanan BK sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional guru BK/konselor. 4. Guru BK/Konselor dapat mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah peserta didik/konseli. 5. Guru BK/Konselor dapat melaksanakan layanan pendukung sesuai kebutuhan peserta didik/konseli (misalnya alih tangan kasus, kunjungan rumah, konferensi kasus, instrumen bimbingan, himpunan data) 6. Guru BK/Konselor dapat menghargai identitas profesional dan pengembangan profesi. 7. Guru BK/Konselor dapat mendahulukan kepentingan peserta didik/konseli daripada kepentingan pribadi guru BK/konselor.
17	Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru BK/Konselor dapat mendeskripsikan jenis dan metode penelitian dalam BK. 2. Guru BK/Konselor mampu merancang penelitian dalam BK. 3. Guru BK/Konselor dapat melaksanakan penelitian dalam BK. 4. Guru BK/Konselor dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam BK dengan mengakses jurnal yang relevan.

2. Strategi Pengembangan Kegiatan PKB

Propil kinerja guru yang didasarkan pada evaluasi diri yang selanjutnya dianalisis oleh koordinator PKB bersama guru bersangkutan akan memberikan hasil yang beragam. Pencapaian indikator dimensi tugas utama sebagai guru mata pelajaran mungkin ada yang sama sudah mampu atau sama belum mampu. Meskipun terdapat perbedaan mata pelajaran yang diampu akan tetapi pada dasarnya bentuk perangkat

pembelajaran yang disusun sebagai salah satu penentuan propil kinerja guru mampu atau tidak mampu memenuhi indikator dimensi tugas utama adalah sama, untuk guru BK pada saat ini baru ada satu orang. Berdasarkan hal tersebut dan juga mempertimbangkan hal yang lainnya, strategi pengembangan kegiatan PKB direncanakan sebagai berikut;

- a. dilakukan oleh guru mata pelajaran/ BK sendiri
- b. dilakukan bersama guru lain
- c. dilaksanakan di madrasah
- d. dilaksanakan di MGMP
- e. dilaksanakan oleh institusi selain madrasah
- f. diajukan/dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan untuk dipertimbangkan

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Sebagaimana disampaikan diatas untuk pelaksanaan PKB dilaksanakan selama kurun waktu 2 semester, untuk itu terlebih dahulu disampaikan tentang hasil analisis waktu untuk 2 semester berjalan sehingga dapat diperkirakan tentang minggu efektif dan minggu tidak efektif pada setiap bulan dalam setiap semester berjalan, dengan demikian diharapkan dalam penyusunan jadwal kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan mengenai sasaran. Berikut ini disajikan perkiraan minggu efektif dan minggu tidak efektif pada setiap bulan dalam setiap semesternya.

Perkiraan Minggu Efektif dan Minggu Tidak Efektif Tahun Pelajaran 2026 /2026

No.	Tahun Pelajaran	Semester	Bulan	Minggu		
				Jml	E	TE
1	2026 /2026	I	Juli 2026	5	2	3
			Agustus 2026	4	4	0
			September 2026	4	4	0
			Oktober 2026	5	5	0
			November 2026	4	4	0
			Desember 2026	4	0	4
			Jumlah	26	19	7
2	2026 /2026	II	Januari 2026	5	4	0
			Februari 2026	4	4	0
			Maret 2026	4	4	3
			April 2026	4	1	5
			Mei 2026	5	0	4
			Juni 2026	4	0	0
			Jumlah	26	13	12

Dengan memperhatikan hal hal tersebut di atas, secara garis besar jadwal pelaksanaan kegiatan PKB di MAS Persis 165 Arjasari adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi	Tahun Pelajaran 2026 /2026											
		Jul'25	Ags'25	Sept'25	Okt'25	Nov'25	Des'25	Jan'26	Feb'26	Mar'26	Apr'26	Mei'26	Jun'26
1	Mengenal karakteristik peserta didik												
2	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik												
3	Pengembangan kurikulum												
4	Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik												
5	Memahami dan mengembangkan potensi												
6	Komunikasi dengan peserta didik												
7	Penilaian dan evaluasi												
8	Bertindak sesuai												

	dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia												
9	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia												
10	Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan												
11	Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru												
12	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak Diskriminatif												

13	Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat												
14	Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu												
16	Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif												

BAB III
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
DI MAS Persis 165 Arjasari
TAHUN PELAJARAN 2026 /2026

A. Langkah Kegiatan

1. Persiapan
 - a. Mengikuti kegiatan sosialisasi
 - b. Musyawarah Dewan Pendidik untuk menunjuk dan memutuskan Koordinator PKB
2. Pelaksanaan
 - a. Tahap 1 : Guru melaksanakan evaluasi diri pada setiap awal tahun dengan mengisi format-1
 - b. Tahap 2 : Menentukan profil kinerja guru yang didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa perangkat pembelajaran
 - c. Tahap 3 : Membuat perencanaan kegiatan PKB dengan menggunakan format-2 oleh guru dan koordinator PKB melalui konsultasi dengan Kepala madrasah
 - d. Tahap 4 : Menetapkan dan menyetujui rencana final PKB bagi guru dengan menggunakan format 2-3 oleh Koordinator PKB bersama Kepala madrasah
 - e. Tahap 5 : Guru menerima rencana program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar madrasah
 - f. Tahap 6 : Guru melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar madrasah
 - g. Tahap 7 : Guru mengikuti PKG diakhir semester
 - h. Tahap 8 : Semua guru dan koordinator PKB melakukan refleksi terhadap kegiatan PKB pada akhir semester dengan menggunakan format-4.
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Pelaporan dan Rencana Tindak Lanjut

B. Rencana Anggaran Kegiatan

Mata Anggaran/Uraian Kegiatan						Satuan		Harga	Jumlah Biaya	
						Jenis	Jumlah			
1						2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Persiapan									
	a.	Mengikuti kegiatan sosialisasi PKB di MAS Persis 165 Arjasari								
		Transportasi	3	org			org	3	100.000	300.000
		Konsumsi	3	org			org	3	15.000	45.000
		Insentif	3	org			org	3	26.000	75.000
									Jumlah a	420.000
	b.	Musyawarah Dewan Pendidik untuk menunjuk dan memutuskan Koordinator PKB								
		Konsumsi	35	org			org	35	15.000	526.000
		Insentif	35	org			org	35	10.000	350.000
									Jumlah b	875.000
									Jumlah 1	1.026.000

2	Pelaksanaan										
	a.	Tahap 1 : Guru melaksanakan evaluasi diri pada setiap awal tahun dengan mengisi format-1									
		Pengadaan format 1	35	org	2	Lbr		Org.lbr	70	26 0	17.500
	b.	Tahap 2 : Menentukan profil kinerja guru yang didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa perangkat pembelajaran.									
		Insentif Kepala madrasah	1	Org					26 0.000	26 0.000	
		Koordinator PKB	1	Org					200.00 0	200.000	
									Jumlah	467.500	
	c.	Tahap 3 : Membuat perencanaan kegiatan PKB dengan menggunakan format-2 oleh guru dan koordinator PKB melalui konsultasi dengan Kepala madrasah									
	d.	Tahap 4 : Menetapkan dan menyetujui rencana final PKB bagi guru dengan menggunakan format 2-3 oleh Koordinator PKB bersama Kepala madrasah .									
	e.	Tahap 5 : Guru menerima rencana program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar madrasah									
		Pengandaan format-2	35	Org	4	lbr		Org.lbr	14 0	26 0	35.000
		Insentif Kepala madrasah	1	Org	35	Org		OrgOrg	35	26 .000	875.000
		Insentif Koordinator PKB	1	Org	35	Org		OrgOrg	35	20.000	700.000
									Jumlah cde	1.610.000	
	f.	Tahap 6 : Guru melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar madrasah									
		1. Dilakukan oleh guru sendiri dan atau bersama guru lain di madrasah (Strategi 1,2, dan 3)									
		Insentif untuk guru	35	Org	14	Mg		Org mg	49 0	10.000	4.900.000


	Insentif untuk Koordinator PKB	1	Org	14	Mg		Org mg	14	26 .000	350.000
	Insentif Kepala madrasah	1	Org	14	Mg		Org mg	14	35.000	490.000
	Kebutuhan ATK	35	Org	1	Pkt		Org Pkt	35	100.00 0	3.500.000
	2. Dilaksanakan di MGMP/MGBK									
	Konsumsi	35	Org	8	Pert		Org Per	28 0	12.500	3.500.000
	Transportasi	35	Org	8	Pert		Org Per	28 0	10.000	2.800.000
	Iuran MGMP	35	Org	8	Pert		Org Per	28 0	10.000	2.800.000
	Insentif Guru	35	Org	8	Pert		Org Per	28 0	17.500	4.900.000
	Insentif untuk Koordinator PKB	1	Org	8	Pert		Org Per	8	26 .000	200.000
	Insentif Kepala madrasah	1	Org	8	Pert		Org Per	8	75.000	600.000
	275626 00								Jumlah f	24.040.00 0
	g. Tahap 7 : Guru mengikuti PKG diakhir semester									
	Insentif Tim Penilai	35	Pkt				pkt	35	75.000	2.626 .000
	h. Tahap 8 : Semua guru dan koordintor PKB melakukan refleksi terhadap kegiatan PKB pada									
	Konsumsi	35	Org				Org	35	15.000	526 .000
	Insentif Guru	35	Org				Org	35	10.000	350.000
	Insentif Koordinator PKB	1	Org				Org	1	26 .000	26 .000
	Akomodasi Kepala madrasah	1	Org				Org	1	200.00 0	200.000
	Akomodasi Pengawas Pembina	1	Org				Org	1	200.00 0	200.000
										3.926 .000
									Jumlah 2	31.487.50 0
3	Monitoring dan evaluasi									
	Monitoring dan evaluasi	1	Org	14	Mg		Org.mg	14		490.000
	Monitoring mandiri	1	Org	14	Mg		Org.mg	14		420.000
									Jumlah 3	910.000
4	Pelaporan									
	Penyusunan laporan	1	Pkt				Pkt	1	150.00 0	150.000
	Pengiriman laporan	1	pkt				Pkt	1	150.00 0	150.000
									Jumlah 4	300.000
	Jumlah Total 1 + 2 + 3 + 4									32.697.50 0

BAB IV PENUTUP

Demikian Program Kegiatan Pengembangan Kepropesian Berkelanjutan (PKB) MAS Persis 165 Arjasari ini disusun, dengan harapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang drapkan, tentunya disadari bahwa dalam program ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Semoga yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan bimbingan untuk melengkapinya dan dapat tersusun program berikutnya yang mendekati kesempurnaan. Dengan demikian saran pandangan dan masukan sangat kami nantikan, sebelumnya kami haturkan terima kasih.

Arjasari, 30 Nopember 2025

Kepala MA Persis 165 Arjasari



Yan Yan Yoga Permana, S.Pd